



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Randi Bin Rudin;
Tempat lahir : Labungga;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Labungga Rt. 002/Rw. 002, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara dan Jalan DR. Sam Ratulangi, Lorong Sakura, Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Suhardi, S.H., Oktavianus Tombi, S.H., dan Rudi Haryanto, S.H., seluruhnya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "LBH SHOTOKAN KEADILAN KENDARI" yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 399 B Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari dibawah Register Nomor 400/Pid/2021/PN Kdi tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI Bin RUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasiasa atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI Bin RUDIN selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa RANDI Bin RUDIN, sebesar Rp1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 14,7463 gram.
 - 1 (satu) Unit alat pres merek Homelux.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih beserta sim card.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile.
 - 2 (dua) buah bekas potongan kaos kaki.
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hijau.
 - 1 (satu) buah kantong plastik matahari.
 - 11 (sebelas) lembar sachet kosong ukuran besar.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 (delapan puluh lima) lembar sachet kosong ukuran sedang.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar sachet kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan dari Penasehat Hukum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RANDI Bin RUDIN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di di rumahnya di Jalan Dr. Samratulangi, Lrg. Sakura, Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Berawal pada awal bulan Mei tahun 2021 (saya sudah lupa hari dan tanggalnya), menghubungi seseorang yang mengaku bernama KENDAR, kemudian menawari terdakwa untuk bekerja sama dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis Shabu yang kemudian disetujui oleh terdakwa, yang kemudian pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa diperintahkan KENDAR untuk mengambil tempelan Narkoba jenis Shabu di bawah pot bunga yang berada di Jalan Bougenvil, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari kemudian terdakwa pulang kerumah untuk memaketnya menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari KENDAR. Setelah narkoba terdakwa paket terdakwa kemudian menunggu arahan dari KENDAR untuk menempel/menyimpan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dan setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual KENDAR kemudian memberi terdakwa upah berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian (Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya) Terdakwa ditelpon lagi oleh KENDAR, diperintahkan untuk kembali mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu di depan Pasar Lapulu di Jl, Setia Budi, Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk memaket Narkotika jenis Shabu menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari KENDAR, setelah itu Terdakwa menunggu arahan dari KENDAR untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis Shabu dan setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual, KENDAR memberi Terdakwa upah berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa di telfon lagi oleh KENDAR untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu didekat kantor PLN Wua-Wua di Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota kendari dan setelah Narkotika jenis Shabu Terdakwa ambil kemudian dipaketkan lalu menempel/menyimpannya sesuai arahan dari KENDAR, setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual KENDAR kemudian memberi Terdakwa upah berupa uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah). Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian KENDAR menelpon lagi dan memerintahkan Terdakwa kembali mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu di samping Kantor Sahbandar Cabang Kendari di Jalan Lakidende, Kelurahan Kandai, Kota Kendari, setelah Narkotika jenis Shabu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa memaketnya dan kemudian menempel/menyimpannya sesuai arahan dari KENDAR. Setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual KENDAR kemudian memberi Terdakwa upah berupa uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah).

Bahwa keseluruhan pembayaran upah Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melakukan tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM. KENDAR sebelumnya melakukan registrasi melalui aplikasi BCA Mobile yang KENDAR miliki untuk mendapatkan kode tarik tunai, setelah KENDAR melakukan registrasi dan memasukan nominal yang akan ditarik tunai, KENDAR kemudian memberikan kode registrasi tarik tunai tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa ke ATM BCA terdekat untuk melakukan transaksi tarik tunai dengan menggunakan kode tarik tunai yang diberikan KENDAR kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita KENDAR kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke depan Rumah Makan Surya di Jalan Malik Raya, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan setelah terdakwa berada di depan Rumah Makan Surya sekitar pukul 13.30 Wita KENDAR selanjutnya mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam Lorong yang berada di samping Rumah makan Surya dan Terdakwa diarahkan mengambil barang Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya disimpan di dekat dinding bak pembuangan sampah di samping Rumah makan Surya di Jalan Malik Raya, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Setelah barang Narkotika jenis Shabu Terdakwa ambil Terdakwa kemudian kembali kerumah untuk memaketkan Narkotika jenis Shabu dan setelah Terdakwa memaketkannya Terdakwa menunggu arahan dari KENDAR untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis Shabu, akan tetapi belum sempat barang Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa ambil habis terjual dan Terdakwa belum sempat mendapatkan upah berupa uang dari KENDAR pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekita pukul 00.10 wita, saksi MUSTAFA dan saksi I GUSTI NGURAH SUBAWA, S.H (masing-masing Anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra) bersama tim yang sudah lebih dulu melakukan penyelidikan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Dr. Samratulangi, Lrg. Sakura, Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 3 (tiga) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu berat total bruto \pm 15,30 gram yang di bungkus menggunakan potongan kaos kaki dan salah satu bungkusannya dililit isolasi warna hijau yang disimpan/sembunyikan sebelumnya oleh Terdakwa RANDI Bin RUDIN di dalam lubang dinding tembok samping plafon kamar mandi di lantai 1 (satu) di rumah yang Terdakwa tempati. Selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit alat press merk Homelux yang Terdakwa RANDI Bin RUDIN simpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumahnya, 1 (satu) buah kantong plastik matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang di simpan/sembunyikan sebelumnya oleh Terdakwa RANDI Bin RUDIN di atas plafon kamar mandi lantai 2 (dua) rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. LAB

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.27A.27A5.06.21.113 tanggal 03 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang diduga sebagai Narkotika jenis Shabu total sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet milik Terdakwa RANDI Bin RUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RANDI Bin RUDIN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di di rumahnya di Jalan Dr. Samratulangi, Lrg. Sakura, Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

Berawal pada awal bulan Mei tahun 2021 (saya sudah lupa hari dan tanggalnya), menghubungi seseorang yang mengaku bernama KENDAR, kemudian menawari Terdakwa untuk bekerja sama dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis Shabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, yang kemudian pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa diperintahkan KENDAR untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu di bawah pot bunga yang berada di Jalan Bougenvil, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk memaketnya menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari KENDAR. Setelah narkotika Terdakwa paket Terdakwa kemudian menunggu arahan dari KENDAR untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis Shabu dan setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual KENDAR kemudian memberi Terdakwa upah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian (Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya) Terdakwa ditelpon lagi oleh KENDAR,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk kembali mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu di depan Pasar Lapulu di Jalan Setia Budi, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk memaket Narkotika jenis Shabu menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari KENDAR, setelah itu Terdakwa menunggu arahan dari KENDAR untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis Shabu dan setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual, KENDAR memberi Terdakwa upah berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa di telfon lagi oleh KENDAR untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu didekat kantor PLN Wua-Wua di Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota kendari dan setelah Narkotika jenis Shabu Terdakwa ambil kemudian dipaketkan lalu menempel/menyimpannya sesuai arahan dari KENDAR, setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual KENDAR kemudian memberi Terdakwa upah berupa uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah).

Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian KENDAR menelpon lagi dan memerintahkan Terdakwa kembali mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu di samping Kantor Sabandar Cabang Kendari di Jalan Lakidende, Kelurahan Kandai, Kota Kendari, setelah Narkotika jenis Shabu Terdakwa ambil selanjutnya terdakwa memaketnya dan kemudian menempel/menyimpannya sesuai arahan dari KENDAR. Setelah Narkotika jenis Shabu habis terjual KENDAR kemudian memberi Terdakwa upah berupa uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah).

Bahwa keseluruhan pembayaran upah Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melakukan tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM. KENDAR sebelumnya melakukan registrasi melalui aplikasi BCA Mobile yang KENDAR miliki untuk mendapatkan kode tarik tunai, setelah KENDAR melakukan registrasi dan memasukan nominal yang akan ditarik tunai, KENDAR kemudian memberikan kode registrasi tarik tunai tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa ke ATM BCA terdekat untuk melakukan transaksi tarik tunai dengan menggunakan kode tarik tunai yang diberikan KENDAR kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita KENDAR kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk pergi ke depan Rumah makan Surya di Jalan Malik Raya, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan setelah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di depan Rumah makan Surya sekitar pukul 13.30 Wita KENDAR selanjutnya mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam Lrg. yang berada di samping Rumah makan Surya dan terdakwa diarahkan mengambil barang Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya disimpan di dekat dinding bak pembuangan sampah di samping Rumah makan Surya di Jalan Malik Raya, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Setelah barang Narkotika jenis Shabu terdakwa ambil terdakwa kemudian kembali kerumah untuk memaketkan Narkotika jenis Shabu dan setelah Terdakwa memaketkannya Terdakwa menunggu arahan dari KENDAR untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis Shabu, akan tetapi belum sempat barang Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa ambil habis terjual dan Terdakwa belum sempat mendapatkan upah berupa uang dari KENDAR pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekita jam 00.10 wita, saksi MUSTAFA dan saksi I GUSTI NGURAH SUBAWA, S.H (masing-masing Anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra) bersama tim yang sudah lebih dulu melakukan penyelidikan mendatangi rumah yang Terdakwa di Jalan Dr. Samratulangi, Lrg. Sakura, Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 3 (tiga) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu berat total bruto \pm 15,30 gram yang di bungkus menggunakan potongan kaos kaki dan salah satu bungkusannya dililit isolasi warna hijau yang disimpan/sembunyikan sebelumnya oleh Terdakwa RANDI Bin RUDIN di dalam lubang dinding tembok samping plafon kamar mandi di lantai 1 (satu) di rumah yang Terdakwa tempati. Selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit alat press merk Homelux yang Terdakwa RANDI Bin RUDIN simpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumahnya, 1 (satu) buah kantong plastik matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang di simpan/sembunyikan sebelumnya oleh Terdakwa RANDI Bin RUDIN di atas plafon kamar mandi lantai 2 (dua) rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.27A.27A5.06.21.113 tanggal 03 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang diduga sebagai Narkotika jenis Shabu total sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet milik Terdakwa RANDI Bin RUDIN adalah benar mengandung Metamfitemina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTAFA di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RANDI Bin RUDIN karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa benar pada saat saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosng ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warnah putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan dama melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warnah putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan dama melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I GUSTI NGURAH SUBAWA, S.H, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RANDI Bin RUDIN karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa benar pada saat saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warnah putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan dama melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warnah putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan dama melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KENDAR SUJITO Alias KENDAR Bin SUPARMAN, di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Narapidana Narkoba pada Lapas kelas II A Kendari yang diminta keterangannya sebagai saksi oleh anggota kepolisian karena pada saat penangkapan terhadap terdakwa RANDI Bin RUDIN karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu,, kemudian terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari saksi KENDAR SUJITO Alias KENDAR Bin SUPARMAN yang berada di lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa benar saksi tidak mengenali Terdakwa.
- Bahwa benar tidak pernah memberikan shabu kepada siapapun kemudian selama saksi berada di lapas kelas II A Kendari saksi tidak pernah berurusan atau melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi H. ABDUL RASYID, SE, di bacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RANDI Bin RUDIN karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan potongan kaos kaki dan salah satu bungkusannya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi di lantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. Saksi MUH. IRWANSYAH, di bacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RANDI Bin RUDIN

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa benar saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi lantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi lantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan dama melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (tiga) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 14,7463 gram.
- 1 (satu) Unit alat pres merek Homelux.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putihi beserta sim card.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile.
- 2 (dua) buah bekas potongan kaos kaki.
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hijau.
- 1 (satu) buah kantong plastik matahari.
- 11 (sebelas) lembar sachet kosong ukuran besar.
- 85 (delapan puluh lima) lembar sachet kosong ukuran sedang.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar sachet kosong ukuran kecil.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Penuntut Umum telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut;

laporan hasil Pemeriksaan secara Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.27A.27A5.06.21.113 tanggal 03 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang diduga sebagai Narkoba jenis Shabu total sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet milik Terdakwa RANDI Bin RUDIN adalah benar mengandung

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfitemina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RANDI Bin RUDIN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama KENDAR (narapidana lapas kelas II A Kendari), dimana terdakwa menghubungi seseorang bernama KENDAR (narapidana lapas kelas II A Kendari), kemudian menawari terdakwa untuk bekerja sama dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis Shabu yang kemudian disetujui oleh terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Kendar menelpon terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Lorong samping Rumah Makan Surya yang tersimpan di dinding bak pembuangan sampah setelah terdakwa mengambil lalu pulang kerumah dan sekitar pukul 14.00 Wita kembali menelpon dan menyuruh terdakwa untuk memaketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk diedarkan dan sisa yang belum dipaketkan terdakwa simapn dslam potongan koas kaki dan disimpan dalam lubang dinding tembok samping plafon kamar mandi, selanjutnya sekitar pukul 16.20 Wita terdakwa ditelepon oleh Kendar untuk menepelkan narkotika jensi shabu diseputaran Jl. Bunga seroja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat dan di Lorong samping ATM BNI Drive Thru Jl. Abunawas V Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa kembali menempel narkotika jenis shabu di seputaran kantor Bank BCA Jl. Sam Ratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 terdakwa kembali menempel narkotika jenis shabu sesuai dengan arahan Kendar.

- Bahwa benar Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa ditelepon oleh KENDAR untuk menempel/menyimpan narkotika jenis shabu di seputran kantor Bank BCA dan seputaran Jl. Palapa setelah itu terdakwa pulang kerumah selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita kembali terdakwa telepon oleh kendar untuk menempel/menyimpan narkotika jenis shabu di seputra kantor Bank BCA Jl. Sam Ratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari lalu sekitar pukul 18.40 terdakwa kembali menepel/menyimapn anrkotika jensi shabu di seputar Jl,. Made Sabara Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 21.30 Wita pada saat dirumah terdakwa dihubungi oleh Kendar untuk menjelaskan tempat terdakwa menyimpan/menempel narkotika jenis shabu yang di Jl. Made Sabara dan pada saat terdakwa menerima telepon lalu diamankan oleh Tim Dit. Resnarkoba Polda Sultra.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh upah dari setiap menempel/menyimpan narkotika jenis shabu sebesar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000 dan terdakwa telah mealkukan pekerjaan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan potongan kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.27A.27A5.06.21.113 tanggal 03 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang diduga sebagai Narkoba jenis Shabu total sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet milik Terdakwa RANDI Bin RUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa RANDI Bin RUDIN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama KENDAR (narapidana lapas kelas II A Kendari), dimana terdakwa menghubungi seseorang bernama KENDAR (narapidana lapas kelas II A Kendari), kemudian menawarkan terdakwa untuk bekerja sama dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis Shabu yang kemudian disetujui oleh terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Kendar menelpon terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jln Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Lorong samping Rumah Makan Surya yang tersimpan di dinding bak pembuangan sampah setelah terdakwa mengambil lalu pulang kerumah dan sekitar pukul 14.00 Wita kembali menelpon dan menyuruh terdakwa untuk memaketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk diedarkan dan sisa yang belum

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan terdakwa simpan dalam potongan kaos kaki dan disimpan dalam lubang dinding tembok samping plafon kamar mandi, selanjutnya sekitar pukul 16.20 Wita terdakwa ditelepon oleh Kendar untuk menepelkan narkoba jenis shabu diseputaran Jl. Bunga seroja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat dan di Lorong samping ATM BNI Drive Thru Jl. Abunawas V Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa kembali menempel narkoba jenis shabu di seputaran kantor Bank BCA Jl. Sam Ratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 terdakwa kembali menempel narkoba jenis shabu sesuai dengan arahan Kendar.

- Bahwa benar Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa ditelepon oleh KENDAR untuk menempel/menyimpan narkoba jenis shabu di seputran kantor Bank BCA dan seputaran Jl. Palapa setelah itu terdakwa pulang kerumah selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita kembali terdakwa telepon oleh kendar untuk menempel/menyimpan narkoba jenis shabu di seputra kantor Bank BCA Jl. Sam Ratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari lalu sekitar pukul 18.40 terdakwa kembali menepel/menyimpan narkoba jenis shabu di seputar Jl. Made Sabara Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 21.30 Wita pada saat dirumah terdakwa dihubungi oleh Kendar untuk menjelaskan tempat terdakwa menyimpan/menempel narkoba jenis shabu yang di Jl. Made Sabara dan pada saat terdakwa menerima telepon lalu diamankan oleh Tim Dit. Resnarkoba Polda Sultra.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh upah dari setiap menempel/menyimpan narkoba jenis shabu sebesar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000 dan terdakwa telah melakukan pekerjaan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram.
- Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan potongan kaos kaki dan salah satu bungkusanya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.27A.27A5.06.21.113 tanggal 03 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang diduga sebagai Narkoba jenis Shabu total sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet milik Terdakwa RANDI Bin RUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan langsung pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur " Setiap orang "
2. Unsur " Secara tanpa hak atau melawan hukum "

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yakni RANDI Bin RUDIN yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdsar fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dari padanya diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa RANDI Bin RUDIN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jalan Samratulangi Lrg. Sakura Rt 01/Rw. 01 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jalan Samratulangi Lrg. Sakura Rt 01/Rw 01 Kelurahan Mandonga,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan potongan kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah Terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih beserta sim cardnya yang Terdakwa gunakan dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama KENDAR (narapidana lapas kelas II A Kendari), dimana Terdakwa menghubungi seseorang bernama KENDAR (Narapidana Lapas kelas II A Kendari), kemudian menawarkan Terdakwa untuk bekerja sama dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis Shabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Kendar menelpon Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di Jalan Malik Raya Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Lorong samping Rumah Makan Surya yang tersimpan di dinding bak pembuangan sampah setelah terdakwa mengambil lalu pulang kerumah dan sekitar pukul 14.00 Wita kembali menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk memaketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk diedarkan dan sisa yang belum dipaketkan Terdakwa simpan dalam potongan kaos kaki dan disimpan dalam lubang dinding tembok samping plafon kamar mandi, selanjutnya sekitar pukul 16.20 Wita Terdakwa ditelepon oleh Kendar untuk menepelkan narkoba jenis shabu diseputaran Jalan Bunga seroja Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat dan di Lorong samping ATM BNI Drive Thru Jalan Abunawas V Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa kembali menempel narkoba jenis shabu di seputaran kantor Bank BCA Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 Terdakwa kembali menempel narkotika jenis shabu sesuai dengan arahan Kendar.

Menimbang, bahwa benar Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh KENDAR untuk menempel/menyimpan narkotika jenis shabu di seputran kantor Bank BCA dan seputaran Jalan Palapa setelah itu Terdakwa pulang kerumah selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita kembali Terdakwa telepon oleh kendar untuk menempel/menyimpan narkotika jenis shabu di seputar kantor Bank BCA Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari lalu sekitar pukul 18.40 Terdakwa kembali menepel/menyimpan narkotika jenis shabu di seputar Jalan Made Sabara Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 21.30 Wita pada saat dirumah Terdakwa dihubungi oleh Kendar untuk menjelaskan tempat Terdakwa menyimpan/menempel narkotika jenis shabu yang di Jl. Made Sabara dan pada saat Terdakwa menerima telepon lalu diamankan oleh Tim Dit. Resnarkoba Polda Sultra.

Menimbang bahwa benar Terdakwa memperoleh upah dari setiap menempel/menyimpan narkotika jenis shabu sebesar antara Rp1.000.000,- sampai dengan Rp1.500.000 dan Terdakwa telah mealkukan pekerjaan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi.

Menimbang, bahwa benar Tterdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

- Ad. 3 Unsur “memilki menyimpan menguasai atau meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dari padanya diperoleh kenyataan – kenyataan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar terdakwa RANDI Bin RUDIN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika yaitu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Lrg. Sakura RT 01 / RW 01 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosng ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warnah putih beserta sim cardnya yang terdakwa gunakan dama melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik terdakwa.

Menimbang, bahwa benra terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama KENDAR (narapidana lapas kelas II A Kendari), dimana terdakwa menghubungi seseorang bernama KENDAR (narapidana lapas kelas II A Kendari), kemudian menawarkan terdakwa untuk bekerja sama dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis Shabu yang kemudian disetujui oleh terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Kendar menelpon terdakwa untuk mengambil narkotika jensi shabu di Jln Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Lorong samping Rumah Makan Surya yang tersimpan di dinding bak pembuangan sampah setelah Terdakwa mengambil lalu pulang kerumah dan sekitar pukul 14.00 Wita kembali menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk memaketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk diedarkan dan sisa yang belum dipaketkan Terdakwa simapn dslam potongan koaos kaki dan disimpan dalam lubang dinding tembok samping plafon kamar mandi, selanjutnya sekitar pukul 16.20 Wita terdakwa ditelepon oleh Kendar untuk menepelkan narkotika jensi shabu diseputaran

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bunga seroja, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat dan di Lorong samping ATM BNI Drive Thru Jalan Abunawas V Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa kembali menempel narkotika jenis shabu di seputaran kantor Bank BCA Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 Terdakwa kembali menempel narkotika jenis shabu sesuai dengan arahan Kendar.

Menimbang, bahwa benar Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa ditelepon oleh KENDAR untuk menempel/menyimpan narkotika jenis shabu di seputaran kantor Bank BCA dan seputaran Jalan Palapa setelah itu Terdakwa pulang kerumah selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita kembali terdakwa telepon oleh kendar untuk menempel/menyimpan narkotika jenis shabu di seputra kantor Bank BCA Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari lalu sekitar pukul 18.40 Terdakwa kembali menepel/menyimpan narkotika jenis shabu di seputar Jalan Made Sabara Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 21.30 Wita pada saat dirumah terdakwa dihubungi oleh Kendar untuk menjelaskan tempat terdakwa menyimpan/menempel narkotika jenis shabu yang di Jalan Made Sabara dan pada saat Terdakwa menerima telepon lalu diamankan oleh Tim Dit. Resnarkoba Polda Sultra.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh upah dari setiap menempel/menyimpan narkotika jenis shabu sebesar antara Rp1.000.000,- sampai dengan Rp1.500.000 dan Terdakwa telah melakukan pekerjaan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan potonga kaos kaki dan salah satu bungkusanya dililit isolasi warna hijau yang disimpan di dalam lubang dinding tembok samping plapon kamar mandi dilantai 1 (satu) rumah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, 1 (satu) unit alat pres merek Homelux, yang disimpan di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastic matahari yang didalamnya berisikan 11 (sebekas) sachet kosong ukuran besar, 85 (delapan puluh lima) sachet kosong ukuran sedang dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet kosong ukuran kecil yang disimpan di atas plapon kamar mandi lantai 2 rumah Terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih beserta sim cardnya yang Terdakwa gunakan dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile milik Terdakwa adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.10 Wita bertempat di Jalan Samratulangi Lrg. Sakura Rt 01/Rw. 01 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.27A.27A5.06.21.113 tanggal 03 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang diduga sebagai Narkoba jenis Shabu total sebanyak 3 (tiga) bungkus sachet milik Terdakwa RANDI Bin RUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 14,7463 gram.
- 1 (satu) Unit alat pres merek Homelux.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih beserta sim card.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile.
- 2 (dua) buah bekas potongan kaos kaki.
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hijau.
- 1 (satu) buah kantong plastik matahari.
- 11 (sebelas) lembar sachet kosong ukuran besar.
- 85 (delapan puluh lima) lembar sachet kosong ukuran sedang.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar sachet kosong ukuran kecil.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesalinya perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI Bin RUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 14,7463 gram.
 - 1 (satu) Unit alat pres merek Homelux.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih beserta sim card.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek crocodile.
 - 2 (dua) buah bekas potongan kaos kaki.
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hijau.
 - 1 (satu) buah kantong plastik matahari.
 - 11 (sebelas) lembar sachet kosong ukuran besar.
 - 85 (delapan puluh lima) lembar sachet kosong ukuran sedang.
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar sachet kosong ukuran kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., dan Nursinah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H.

Nursinah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H.